

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM Mendukung TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

Oleh : Ni Putu Ayuni Dewi¹ dan Gede Sandiasa²
Email ayunid351@gmail.com¹ dan gede.sandiasa@unipas.ac.id²

Abstraksi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Penerapan SIPD di BRIDA Kabupaten Buleleng merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan data perencanaan dan penganggaran, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan adaptasi sistem dan kesiapan sumber daya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis implementasi SIPD dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus yang dianalisis melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, meliputi pimpinan dan pegawai BRIDA Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BRIDA Kabupaten Buleleng telah berjalan cukup baik yang ditandai dengan adanya koordinasi yang intensif, komitmen aparatur yang tinggi, serta penyesuaian struktur birokrasi melalui SOP. Penggunaan SIPD terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan integritas data keuangan. Faktor pendukung utama adalah ketersediaan fasilitas teknologi informasi dan regulasi yang jelas. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan kompetensi teknis mendalam dari beberapa SDM serta kendala pada infrastruktur jaringan server pusat yang terkadang mengalami gangguan teknis.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, SIPD, Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Daerah.

¹ Staf Bida Kabupaten Buleleng

² Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Panji Sakti.

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan pilar penting *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang melibatkan seluruh tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mempengaruhi urusan publik demi mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Secara sederhana, *good governance*

berarti pengelolaan pemerintahan yang mengikuti prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, partisipasi publik, keadilan, efektivitas, efisiensi, responsivitas, kesederhanaan, dan anti korupsi (Billah, 2002).

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77, Tahun 2020 yang menggantikan Permendagri sebelumnya, Permendagri No. 13, Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dimana sekarang ini seluruh perangkat daerah di Kabupaten Buleleng sudah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. 70, Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja atau lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah (Nasution dan Nurwani, 2021).

Transparansi memastikan akses publik terhadap informasi keuangan, sementara akuntabilitas menjamin pertanggungjawaban pengelola keuangan atas penggunaan dana publik. Namun di banyak daerah, pengelolaan keuangan masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain system pelaporan yang manual, kurangnya akses publik terhadap informasi dan lemahnya mekanisme pengawasan.

Dalam konteks ini, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah . SIPD dirancang sebagai system terintegrasi yang mampu mengelola berbagai data dan informasi pemerintahan, termasuk data keuangan. Dengan SIPD, diharapkan proses pelaporan keuangan menjadi lebih efisien, akurat dan transparan. Akses publik terhadap informasi keuangan juga dapat ditingkatkan melalui portal SIPD yang terintegrasi.

Dasar hukum dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 391 yang menyebutkan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi Pembangunan Daerah, dan Informasi Keuangan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. Pasal 395 Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan inovasi Kementerian Dalam Negeri yang diatur melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan berlaku sejak 25 September 2019. Ruang lingkup SIPD meliputi informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Berdasarkan Pasal 4, pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengelola informasi pembangunan serta keuangan daerah dalam SIPD, sementara Pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah daerah juga dapat menambahkan informasi pemerintahan lainnya. Pasal 6 menyebutkan bahwa SIPD dibangun untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik, serta dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, SIPD berfungsi sebagai sistem nasional yang mendukung keterpaduan data, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di Kabupaten Buleleng, meskipun belum terdapat Peraturan Bupati Buleleng yang membahas tentang penerapan SIPD secara spesifik, namun terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD. Pasal 3 peraturan tersebut menegaskan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, dengan cakupan meliputi kerangka umum penatausahaan, dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kas, penatausahaan penerimaan dan belanja, pertanggungjawaban bendahara,

pengadaan barang/jasa, hingga prosedur teknis pertanggungjawaban. Peraturan ini menjadi dasar transisi menuju sistem yang lebih kompleks dan terintegrasi, yakni SIPD, yang tidak hanya mengatur keuangan daerah tetapi juga mencakup informasi pembangunan dan pemerintahan daerah secara menyeluruh

Namun demikian, Implementasi SIPD di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan implementasi SIPD dapat berjalan dengan baik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Selain itu, Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi tolok ukur akuntabilitas karena menyajikan informasi relevan, andal, dan dapat diverifikasi mengenai posisi keuangan serta transaksi selama periode pelaporan. Laporan ini setiap tahun diaudit oleh BPK, dan opini yang diberikan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan serta karakteristik kualitatif seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami (Sholohah, Sulistyawati, & Santoso, 2019). Hal tersebut sejalan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif agar tujuan penyusunan laporan tercapai, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya.

2. Kajian Pustaka

2.1 Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (dalam Inu Kencana, 2006:106), kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang saling berhubungan dan dibuat oleh lembaga

atau pejabat pemerintah dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, seperti pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan kriminalitas. Sementara itu, Thomas R. Dye (dalam Inu Kencana, 2006:106) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Selanjutnya, James E. Anderson (dalam Wahab, 2001:3) merumuskan kebijakan sebagai tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menangani persoalan tertentu.

Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan strategis yang diambil pemerintah, baik berupa tindakan maupun tidak bertindak, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan publik. Kebijakan publik mencerminkan pilihan yang saling berkaitan dan dilaksanakan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Jones (dalam Joko Widodo, 2007:86) mengatakan bahwa “Implementasi sebagai *Getting the job done and doing it.*” Selanjutnya menurut Joko Widodo (2007:85), “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintahan maupun swasta (individu atau kelompok).” Sehingga dapat dikatakan implementasi adalah suatu proses mengerjakan dan melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah.

Menurut Edward III (dalam Joko Widodo, 2007:96), keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama:

- a. Faktor komunikasi (*communication*)
Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksanan kebijakan (*policy implementors*).
- b. Sumber daya (*Resources*)
Sumber daya yang disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan di dalam melaksanakan kebijakan.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh- sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat di wujudkan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang bersangkutan dan hubungan antara organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. (Joko Widodo, 2007:96)

2.3 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama *good governance* yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Transparansi menekankan keterbukaan informasi publik yang akurat, jelas, relevan, dan mudah diakses, sehingga masyarakat dapat mengetahui serta mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2009), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik, sementara UNDP (1997) menegaskan bahwa transparansi merupakan karakteristik penting pemerintahan yang bersih dan responsif.

Di sisi lain, akuntabilitas adalah kewajiban pejabat atau organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, serta pencapaian tujuan kepada pemberi mandat maupun masyarakat (Bovens, 2007). Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban keuangan, kinerja, administratif, dan publik, yang diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja terukur, monitoring, evaluasi, serta audit internal maupun eksternal.

Secara normatif, transparansi diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan akuntabilitas diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SIPIP. Dalam praktiknya, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi sarana penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, karena mampu menyajikan data keuangan yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses, sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan serta pengawasan anggaran.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif evaluatif untuk menggali secara mendalam fenomena implementasi SIPD di BRIDA Kabupaten Buleleng, termasuk tantangan, hambatan, serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* meliputi meliputi pimpinan, pejabat struktural dan staf pelaksana BRIDA Kabupaten Buleleng.

Adapun fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi SIPD di BRIDA Kabupaten Buleleng dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi aparatur, serta struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor pendukung implementasi SIPD, seperti ketersediaan sumber daya, dukungan organisasi dan komitmen pimpinan, serta regulasi yang mendukung. Di sisi lain, penelitian ini mengidentifikasi faktor penghambat, antara lain keterbatasan kompetensi SDM, kendala infrastruktur dan teknis sistem, serta resistensi terhadap perubahan dan lemahnya koordinasi.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teknik pengujian dan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan data, triangulasi metode dengan menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi, *member check*, serta perpanjangan pengamatan agar data yang diperoleh jenuh dan konsisten. Analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono, (2013), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi SIPD dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah di BRIDA Kabupaten Buleleng

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BRIDA Kabupaten Buleleng merupakan upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah

yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD hadir sebagai sistem elektronik terintegrasi yang menghubungkan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara nasional. Pelaksanaannya tidak hanya terkait penggunaan aplikasi, tetapi juga mencakup aspek kebijakan sesuai dengan model implementasi kebijakan Edward III, meliputi:

a) Komunikasi (*Communication*)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi SIPD di BRIDA Kabupaten Buleleng dilakukan melalui sosialisasi, rapat koordinasi, penyampaian informasi secara berjenjang, serta pendampingan teknis kepada aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses komunikasi tersebut membantu aparatur dalam memahami penggunaan SIPD, terutama terkait mekanisme penginputan data, pelaporan keuangan, dan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, komunikasi juga dilakukan melalui koordinasi internal antar bidang ketika terdapat perubahan sistem maupun pembaruan fitur aplikasi SIPD. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam pemahaman penggunaan sistem, khususnya saat terjadi perubahan regulasi dan pembaruan aplikasi, sehingga sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkelanjutan masih diperlukan agar pemahaman aparatur terhadap implementasi SIPD dapat semakin meningkat dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edward III (Joko dalam Joko Widodo, 2007:96), yang menjelaskan bahwa komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana, kejelasan informasi, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan di lingkungan organisasi. Selain itu, menurut Herawati et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan SIPD bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyediaan data dan informasi yang lengkap serta terintegrasi sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antar pelaksana sistem.

b) Sumber Daya (*Resources*)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya dalam implementasi SIPD di BRIDA Kabupaten Buleleng relatif memadai, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung. Operator SIPD telah memiliki kemampuan dasar dalam pengoperasian sistem, sementara perangkat komputer dan jaringan internet juga telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian, masih ditemukan kendala seperti kestabilan jaringan internet dan sistem yang terkadang mengalami error saat proses penginputan data. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan serta peningkatan kualitas jaringan dan sistem masih diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi SIPD dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edward III (dalam Joko Widodo, 2007:96) yang menyatakan bahwa sumber daya (*resources*) merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, menurut Tumija (2023) menemukan bahwa implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, server yang sering mengalami gangguan, serta jaringan internet yang kurang stabil.

c) Disposisi (*Disposition*)

Disposisi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan sikap, komitmen, kemauan, dan tingkat penerimaan aparatur terhadap pelaksanaan kebijakan yang diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa aparatur pemerintah daerah khususnya di BRIDA Kabupaten Buleleng menunjukkan dukungan terhadap implementasi SIPD karena dinilai mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keterpaduan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sikap dan komitmen aparatur menjadikan implementasi SIPD

tetap berjalan meskipun masih terdapat berbagai kendala teknis dalam pelaksanaannya. Penerapan SIPD juga telah digunakan dalam berbagai proses pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penggunaan SIPD dipandang sebagai bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kebijakan pemerintah. Aparatur memahami bahwa sistem ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penerimaan aparatur terhadap SIPD juga terlihat dari penggunaan sistem yang mendukung integrasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori Edward III (dalam Joko Widodo, 2007:96) yang menyatakan bahwa disposisi (*disposition*) merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Disposisi berkaitan dengan kemauan, komitmen, sikap, dan tingkat penerimaan pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang dijalankan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan lebih mudah tercapai apabila aparatur memiliki sikap positif dan mendukung kebijakan tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Solichin Abdul Wahab, 2008:79) yang menyatakan bahwa sikap para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap pelaksana berkaitan dengan tingkat penerimaan, pemahaman, dan komitmen aparatur dalam menjalankan kebijakan secara konsisten.

d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi SIPD di BRIDA Kabupaten Buleleng berjalan melalui pembagian tugas sesuai tupoksi masing-masing aparatur yang telah diatur secara jelas melalui penunjukan operator dan penanggung jawab pada setiap kelompok kerja. Pelaksanaan SIPD juga mengacu pada SOP berdasarkan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri serta kebijakan internal pemerintah daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. Selain itu, mekanisme koordinasi dilakukan secara langsung maupun melalui grup

WhatsApp untuk mempercepat penyampaian informasi, koordinasi pekerjaan, penyelesaian kendala teknis, serta penyampaian perubahan kebijakan terkait SIPD sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara terarah, terdokumentasi, dan terintegrasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori Edward III (dalam Joko Widodo, 2007:96) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi, prosedur kerja, serta koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Selain itu, kondisi ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Afifah et al. (2023) yang menyatakan bahwa implementasi SIPD membutuhkan koordinasi organisasi yang baik, prosedur kerja yang jelas, serta dukungan SOP dalam pelaksanaan sistem.

4.2 Faktor Pendukung Implementasi SIPD dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan implementasi SIPD, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan penerapan sistem dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi:

a) Ketersediaan Sumber Daya (SDM, Anggaran, dan Sarana Prasarana)

Faktor pendukung utama dalam implementasi SIPD di BRIDA Kabupaten Buleleng adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dasar teknologi informasi serta fasilitas perangkat daerah yang mendukung operasional sistem, seperti komputer dan jaringan internet. Dukungan tersebut membantu aparatur dalam melaksanakan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah melalui SIPD. Selain itu, pelatihan dan pendampingan juga membantu aparatur dalam menyesuaikan penggunaan sistem. Namun demikian, dalam pelaksanaan SIPD belum terdapat

anggaran khusus yang secara spesifik dialokasikan untuk pengelolaan sistem tersebut sehingga kebutuhan operasional masih menyesuaikan dengan fasilitas dan dukungan yang tersedia pada perangkat daerah.

b) Dukungan Organisasi dan Komitmen Pimpinan

Dukungan organisasi dan komitmen pimpinan menjadi faktor yang mendukung implementasi SIPD di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Pimpinan secara aktif mendorong penggunaan SIPD sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan daerah serta memastikan seluruh aparatur mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan sistem tersebut. Dukungan organisasi juga terlihat melalui arahan pimpinan, koordinasi antar bidang, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, serta komunikasi dalam penyelesaian kendala penggunaan sistem. Komitmen pimpinan dan organisasi mendorong aparatur untuk menyesuaikan proses kerja dengan ketentuan SIPD sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara terintegrasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratiwi & Agustana (2025) yang menyatakan bahwa “Komitmen aparatur dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan, karena mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban.

c) Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung

Regulasi dan kebijakan menjadi faktor yang mendukung implementasi SIPD di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Regulasi dari pemerintah pusat, khususnya terkait penggunaan SIPD sebagai sistem nasional, menjadi landasan dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik. Selain itu, kebijakan daerah yang mengatur penggunaan SIPD dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan juga memperkuat pelaksanaannya di lingkungan perangkat daerah. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum yang harus diikuti oleh seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan melalui sistem yang terintegrasi. Dengan adanya regulasi dan kebijakan tersebut, pelaksanaan SIPD dapat berjalan

lebih terarah serta mendukung sinkronisasi data, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.3 Faktor Penghambat Implementasi SIPD dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dalam implementasi SIPD, selain terdapat faktor pendukung juga ditemukan beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan sistem dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi:

a) Keterbatasan Kompetensi SDM dan Pemahaman Sistem

Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi SIPD di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng adalah masih adanya keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami fitur-fitur serta alur kerja SIPD secara menyeluruh, terutama pada aparatur yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis digital. Selain itu, perubahan sistem dan munculnya fitur baru terkadang tidak disertai sosialisasi atau bimbingan teknis kepada operator sehingga aparatur perlu melakukan penyesuaian kembali dalam pelaksanaan pekerjaan. Aparatur juga mengalami kebingungan ketika terjadi error pada sistem karena belum sepenuhnya memahami mekanisme penanganan kendala teknis dalam SIPD.

b) Kendala Infrastruktur dan Teknis Sistem

Kendala infrastruktur dan teknis sistem masih menjadi faktor penghambat dalam implementasi SIPD di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Hambatan yang sering muncul meliputi jaringan internet yang belum stabil, keterbatasan spesifikasi perangkat komputer, serta kendala teknis pada sistem SIPD seperti error dan lambatnya akses pada jam sibuk. Selain itu, server pusat juga sering mengalami penurunan akses terutama pada akhir tahun ketika seluruh perangkat daerah melakukan penginputan data secara bersamaan sehingga menyebabkan aplikasi menjadi lambat bahkan mengalami down. Kondisi tersebut menghambat proses input, administrasi, dan pelaporan data dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD. Sejalan dengan penelitian Yulianita & Sandiasa (2025) yang menegaskan bahwa “Implementasi Rekam Medis

Elektronik (RME) di RSUD Kabupaten Buleleng menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi SDM dan infrastruktur jaringan, namun tetap mampu meningkatkan akuntabilitas pelayanan melalui pencatatan data yang lebih transparan dan terintegrasi.” Hal ini menunjukkan bahwa kendala teknis dalam SIPD tidak mengurangi urgensi penerapan sistem digital, melainkan menuntut peningkatan kapasitas aparatur dan infrastruktur.

c) Resistensi terhadap Perubahan dan Lemahnya Koordinasi

Dalam proses transisi ke SIPD masih terdapat resistensi dari sebagian aparatur yang kesulitan beradaptasi dengan sistem digital, ditambah keterbatasan kemampuan SDM dan kendala koordinasi antarbagian. Perbedaan pemahaman terhadap perubahan sistem membuat pelaksanaan sering membutuhkan penyesuaian ulang. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama agar implementasi SIPD berjalan lebih efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi SIPD di BRIDA Kabupaten Buleleng telah berjalan melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan dukungan aparatur, sarana prasarana, serta SOP dari Kemendagri sehingga mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
2. Keberhasilan implementasi ini ditopang oleh ketersediaan sumber daya, dukungan organisasi dan komitmen pimpinan, serta regulasi yang jelas seperti Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.
3. Meski demikian, pelaksanaan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kompetensi SDM, kendala infrastruktur dan sistem, resistensi terhadap perubahan pola kerja, serta lemahnya koordinasi antarbidang yang menyebabkan integrasi data belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Perlu meningkatkan dukungan implementasi SIPD melalui penguatan infrastruktur TIK, serta melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis berkelanjutan agar aparatur lebih mudah memahami pembaruan sistem.
2. Bagi BRIDA Kabupaten Buleleng. Diharapkan memperkuat koordinasi dan komunikasi antar bidang serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan agar penggunaan SIPD lebih optimal.
3. Bagi Aparatur Pengelola SIPD. Perlu terus meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap fitur-fitur SIPD serta memperkuat koordinasi.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Disarankan mengembangkan penelitian dengan fokus lebih luas, misalnya efektivitas SIPD terhadap kualitas pelayanan publik atau kesiapan SDM, serta melakukan studi komparatif di perangkat daerah lain.

Daftar Pustaka

- Afifah, R. N., Aulia, C. F., Anugerah, R., & Handayani, M. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Bidang Perencanaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo*. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 1-13.
- Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Herawati, N., Indarti, N., & Rosmadi, R. (2023). *Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Joko Widodo. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. P., & Nurwani. (2021). *Peran Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*.
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD. (2022).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (2019).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pratiwi, N. K. R., & Agustana, P. (2025). *Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Galungan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng*. Locus: Majalah Ilmiah FIA, 17(2), 31–43. Diakses pada tanggal 1 Juli 2026. Pada <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/2464>
- Sholohah, A., Sulistyawati, E. S., & Santoso, R. (2019). *Analisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
- Tumija, T. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ulu*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Yulianita, A. A., & Sandiasa, G. (2025). *Implementasi kebijakan rekam medis elektronik (RME) di RSUD Kabupaten Buleleng*. Locus: Majalah Ilmiah FIA, 17(2), 80–94. Diakses pada tanggal 1 Juli 2026. Pada <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/2490>